



BAB II

***AL-RIQAB* SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT**

Sebelum membahas pada inti permasalahan yang ada, yaitu mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan ”*al-Riqab* sebagai Mustahik Zakat dalam Perspektif mufassir Indonesia”, alangkah baiknya terlebih dahulu menjelaskan pengertian zakat, macam-macam zakat, hikmah dan manfaat zakat yang mana memang dirasa sangat penting karena untuk mengetahui apakah fenomena *al-Riqab* yang memang sudah terjadi sebelum datangnya Islam atau pada masa Rasulullah, dan bagaimana jika terjadi pada masa sekarang. Untuk menjawab kesemuanya ini tentunya membutuhkan pemaparan yang jelas mengenai *al-Riqab*.

A. Pengertian Zakat

Zakat secara *etimologi* adalah berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, subur dan baik. Dipahami demikian, karena zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.¹

Sesuatu dikatakan *zaka* apabila ia tumbuh dan berkembang. Dan seseorang disebut *zaka*, jika orang tersebut baik terpuji. Definisi tersebut dilontarkan al-Wahidi sebagaimana dikutip Qardhawi bahwa kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh, sehingga biasa dikatakan bahwa tanaman itu *zaka*, artinya tanaman itu tumbuh. Juga dapat dikatakan bahwa tiap sesuatu yang bertambah adalah *zaka*. Bila satu tanaman tumbuh tanpa ada cacat maka kata *zaka* disini berarti bersih.

Sedangkan arti tumbuh dan suci sendiri sebenarnya tidak hanya digunakan untuk harta kekayaan, tetapi kata itu bisa juga dipakai untuk menerangkan jiwa orang yang mengeluarkan zakat.² Firman Allah dalam surat al-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.³

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103).⁴

¹ Amiruddin Inoed. Dkk, *Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 8

² Sudirman, M.A, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hal. 13-14

³ QS.at-Taubah (9): 103

⁴ Fahd bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (At-Taubah: 103) hal. 297.

Dalam pengertian istilah *syara'*, zakat memiliki banyak pemahaman, diantaranya:

1. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak.
2. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.
3. Muhammad al-Jurjani dalam bukunya *al-Ta'rif* mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan Allah bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki
4. Wahbah al-Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan dari sudut empat Madzhab, yaitu:
 - a. Madzhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nishab (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, mana kala pemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul selain barang tambang dan pertanian.
 - b. Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh pembuat syari'at semata-mata karena Allah SWT.
 - c. Menurut Madzhab Syafi'i, zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu

- d. Madzhab Hambali memberikan definisi zakat sebagai hak (kadar tertentu) yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula.
5. Dalam Kifayatul Akhyar dijelaskan nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu pula dan diwajibkan oleh Allah untuk dileluarkan serta diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.
6. Pemerintah Daerah DKI dalam buku pedoman pengelolaan ZIS menulis bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam, yaitu kewajiban yang dibebankan atas harta kekayaan tiap pribadi muslim wanita atau pria, bahkan anak-anak yang akil baligh.

Dari terminologi tersebut dapat dipahami bahwa zakat adalah penyerahan atau penuaian hak yang wajib dan terdapat di dalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak.⁵ seperti tertulis dalam surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah: 60).⁷

⁵ Ibid, 9-11

⁶ QS.at-Taubah (9): 60

⁷ Fahd bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (At-Taubah: 60), hal. 288

Setelah mengulas sedikit tentang pengertian zakat, kurang sempurna jika tidak menjelaskan sedikit tentang macam-macam zakat, hikmah dan manfaat zakat.

B. Macam-macam Zakat

Didalam hukum Islam, harta kekayaan yang wajib di zakati dan telah mencapai nisabnya adalah zakat Fitrah dan zakat maal.

1. Pengertian Zakat Fitri

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan karena tidak lagi berpuasa dari bulan ramadhan. Hukumnya adalah wajib bagi setiap individu muslim, anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya.⁸ Sedangkan menurut bahasa berasal dari kata arab yang bentuk *fiil madhinya* adalah *fathara* (فطر) yang berarti menjadi, membuat, mengadakan, berbuka, makan pagi. Hal ini tertuang lewat firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ⁹

Artinya: *"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui". (Q.S. ar-Rum: 30)*¹⁰

⁸Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), hal. 352

⁹QS.ar-Rum (30): 30

¹⁰*Ibid*, hal. 645

Hadist Nabi Muhammad SAW

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل مولد يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه (رواه أبي داود)

Artinya: "Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci, bertauhid), maka kedua ibu bapaknyalah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi " (H.R. Abi Daud)¹¹

Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia kepada fitrahnya artinya mensucikan diri mereka dari kotoran-kotoran yang disebabkan oleh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia jauh dari fitrahnya. Adapun waktu mengeluarkannya, boleh dikeluarkan satu atau dua hari sebelum hari raya. Yang penting pembayaran zakat fitrah tidak boleh ditunda setelah shalat hari raya. Orang yang membayarnya setelah shalat hari raya dianggap bersedekah.

Para ulama sepakat, kewajiban membayar zakat fithra tidak gugur karena telah lewat batas waktu yang telah ditentukan, sebab zakat tersebut merupakan kewajiban yang harus ditunaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.¹²

2. Pengertian Zakat Maal

Menurut bahasa (*lughat*) adalah segala sesuatu yang diinginkan sesekali oleh manusia untuk dimiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Sedangkan menurut *Syara'* adalah sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan atau dimanfaatkan menurut *ghalib*-nya (lazim). Sesuatu dapat disebut dengan maal (harta) apabila memenuhi dua syarat. Yaitu, *Pertama*, dapat dimiliki, disimpan, dihimpun dan dikuasai. *Kedua*, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan

¹¹al-Imam al-Hafidz al-Musnaf al-Muttaqin Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Surabaya: al-Hidayah, tt, Juz. 4), hal. 229

¹²Ibid, hal. 352

ghalibnya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak dan lain-lain.¹³ Kemudian dari dua zakat tersebut digolongkan dalam kategori:

a. Emas dan Perak

Diriwayatkan dari Ali Ibnu Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:

عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول هذا الحديث قال, فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار.....(رواه أبي داود)

Artinya: “Sulaiman bin Dawud al-Mahri berkata: Ibnu wahab memberitakan kepada kami. Jarir bin Hazim mengambil dari jika kalian memiliki dua ratus dirham dan kepemilikan itu telah mencapai satu tahun, maka kalian wajib mengeluarkan zakatnya sebesar lima dirham. Dan tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat emas kecuali setelah nilai emasnya menjadi dua puluh dinar dan kepemilikan itu telah mencapai satu tahun, maka zakatnya adalah setengah dinar”(HR. Abu Dawud)¹⁴

Adapun Syarat-syarat zakat emas dan perak, yaitu: *pertama* emas atau perak itu telah mencapai nisab *kedua* telah dimiliki selama satu tahun (haul) menurut kalender hijriyah. Di antara dua zakat tersebut yaitu emas dan perak, nisabnya memiliki ketentuan, yaitu:

1) Nisab Emas nisab emas sebesar 20 dinar:

- a. 85 gram dari emas 24 karat
- b. 97 gram dari emas 21 karat
- c. 113 gram dari emas 18 karat

¹³<http://zakat-mulhari.blogspot.com/2010/12/html> (diakses tgl 02 April 2011), Jam 01:58
Pengertian Zakat

¹⁴al-Imam al-Hafidz al-Musnaf al-Muttaqin Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Surabaya: al-Hidayah, tt, Juz. 2), hal. 100-101

- 2) Nisab Perak : Nisab perak sebesar 200 dirham 595 gram. Besar zakat yang harus dikeluarkan jika telah memenuhi dua syarat diatas adalah 2,5% dari nilai emas dan perak secara keseluruhan¹⁵

b. Zakat Pertanian

Didalam pembagian zakat para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang zakat pertanian yang dapat di zakati.

Pendapat pertama, pendapat golongan yang dipelopori oleh Ibnu Hazm, memandang bahwa tidak ada zakat pada tanaman selain: korma, gandum, dan sya'ir. Dalil yang dipegang oleh golongan ini yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id ra, Nabi SAW. Bersabda:

حدثنا أيوب بن محمد الرقي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إدريس بن يزيد الأودي عن عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة.... (رواه أبي داود)

Artinya: “ tidak ada zakat pada korma dan habb (gandum dan sya'ir) yang kurang dari lima wasaq ” (H.R. Abi Dawud)¹⁶

Lafadz “habb” secara bahasa adalah bermakana gandum dan sya'ir, kata tunggalnya *habbah* di fathahkan *ha*’-nya, sedangkan yang berarti biji- bijian adalah “*hubub*”, kata jamak dari kata tunggal *habbah* juga, demikian menurut Kisa'i, salah seorang pujangga dalam bahasa arab. Menurut kebiasaan pada zaman Nabi SAW, kata *habb* disebut juga gandum dan sya'ir. Misalnya kata *habb* menurut bahasa artinya biji-bijian, maka menurut ahli ushul, arti kebiasaan (*urf*) harus diutamakan dari pada arti bahasa, maka jelas menurut hadits yang

¹⁵Abu Malik Fajar, *Fiqih Sunnah Wanita Vol I* (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2007), hal. 190

¹⁶al-Imam al-Hafidz al-Musnaf al-Muttaqin Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Surabaya: al-Hidayah, tt.), Juz. hal. 294

diriwayatkan muslim bahwa tidak wajib mengeluarkan zakat dari tumbuh-tumbuhan selain tiga macam tumbuhan tersebut.

Pendapat kedua, adalah madzhab Ibnu Umar dan golongan ulama salaf, seperti Musa bin Thalhah, Hasan Bashri, Ibnu Sirin, asy-Sya'bi, al-Hasan bin Saleh, Ibnu Abi Laila, Ibnu Mubarak dll. Mereka memandang bahwa tidak ada zakat pada tumbuh-tumbuhan selain: kurma, gandum, sya'ir, kismis, dari segala macam biji-bijian dan buah-buahan. Adapun alasan mereka:

- 1) Pesan Rasulullah kepada Abu Musa al-Asy'ari, dan Mu'adz bin Jabal pada waktu beliau mengutus mereka ke Yaman:

وعن أبي موسى الأشعري: ومعاذ رضي الله عنهما؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر (رواه الطبراني، والحاكم)

Artinya: “ Dari Abi Musa Al-‘asyari dan Mu’adz ra. Sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: Janganlah kamu berdua mengambil zakat kecuali dari empat macam ini: sya’ir, gandum, anggur kering (kismis), dan kurma.” (H.R at-Thabrani dan Hakim)¹⁷

- 2) Memungut zakat pada hasil tanaman-tanaman selain empat macam: sya'ir, gandum, kurma dan anggur kering (kismis), karena tidak adanya jaminan nash dalam al-Qur'an atau Hadits, yaitu mengambil harta kepunyaan orang Islam tanpa hak. Prinsip yang tidak bisa ditawar lagi adalah bahwa mengambil harta kepunyaan orang Islam tanpa hak hukumnya haram.
- 3) Menurut mereka, bahwa jenis-jenis harta benda zakat termasuk masalah ta'abbudi, jadi termasuk bidang unreasonable, yaitu bersifat dokmatikal,

¹⁷Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marram*, (Maklatul Mukarramah: Alharamain, 2008,), Juz 1. hal. 129.

wajib zakatnya karena zatnya barang-barang zakat tersebut bukan karena adanya 'illat yang terkandung di dalamnya.

Pendapat ketiga, pendapat Malik dan asy-Syafi'i bahwa zakat itu wajib pada semua hasil tanaman yang menjadi makanan pokok dalam keadaan normal dan tahan disimpan, seperti padi. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, kemiri tidak wajib dizakati meskipun tahan disimpan karena tidak menjadi makanan pokok. Mereka mendasarkan hukum pada:

- 1) Tiga macam jenis yang disebut oleh Rasulullah pada hadits yang dijadikan pegangan bagi golongan pertama dan ditambah satu jenis lagi, yaitu anggur kering yang disebut pada hadits golongan kedua adalah *ma'qulul makna (reason able)*. Empat macam jenis yang ditentukan oleh Rasulullah tersebut adalah karena ia menjadi makanan pokok bagi penduduk Hijaz dan Yaman. Keempat-empatnya adalah: kurma, gandum, sya'ir dan anggur kering (*kismis*) dizakati karena mengandung 'illat, yaitu "al-iqtiyah", menjadi makanan pokok, tahan disimpan dan ditanam orang, jadi bagi pendapat ketiga semua tumbuh-tumbuhan yang mengandung 'illat tersebut dikenakan zakat sama dengan empat macam tanaman tersebut. Sayur-sayuran tidak dikenakan zakat. Karena tidak mengandung 'illat. Kewajiban zakat adalah *ta'abbudi*, tetapi penentuan jenis tumbuh-tumbuhan yang wajib dizakati adalah *ta'aqquli* dalam ikatan pengertian *nash*. Dari segi ini, zakat adalah ibadah *maliyah* yang dihubungkan dengan hak *adami*, jadi ia menerima ijtihad.

- 2) Hasr di dalam Hadits Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal adalah hasr idhafi, bukan hasr haqiqi. Karena penentuan Rasulullah SAW. Mengenai jenis tumbuh-tumbuhan yang wajib dikeluarkan zakatnya tidak dapat diartikan ta'abbudi.

pendapat keempat, madzhab Ahmad. Bahwa wajib zakat pada semua hasil hasil tanam-tanaman yang kering, tahan lama dan ditakar, baik biji-bijian maupun buah-buahan, baik berupa makanan pokok seperti gandum maupun tidak, seperti kacang.

Pendapat kelima, madzhab Abu Hanifah. Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat itu dikenakan pada segala macam yang dikeluarkan oleh bumi. Ia berpendapat bahwa wajib dikenakan zakat segala macam tumbuh-tumbuhan yang biasa ditanam agar dapat mengembangkan dan eksploitasi bumi. Terkecuali kayu, rumput dan bambu. Kerena tidak termasuk pada tumbuh-tumbuhan yang biasa ditanam untuk diambil hasilnya. Selain itu kayu dan bambu pada masa Abu Hanifah memang bukan merupakan tumbuh-tumbuhan yang biasa ditanam oleh masyarakatnya untuk menghasilkan bumi, bahkan bagi mereka dipandang sebagai tumbuh-tumbuhan yang merusak bumi. Akan tetapi jika seseorang sengaja mengambil hasil bumi dengan ditanami bambu, kayu atau rumput maka wajib dikenakan seper sepuluh. Dasar hukum dan pemikirannya terdapat pada surat al-Baqarah ayat 267, al-An'am dan Hadist.

Pendapat keenam, pendapat Abu Yusuf dan Muhammad. Menurut mereka, tidak wajib zakat kecuali pada biji-bijian dan buah-buahan yang dapat diawetkan, yakni bisa bertahan satu tahun dengan tanpa banyak pemeliharaan, baik berupa

hasil yang ditakar, seperti biji-bijian, maupun hasil yang ditakar, seperti biji-bijian maupun hasil yang ditimbang seperti kapas dan gula, sedangkan kerahi, mentimun, semangka, sayur-sayuran, buah mangga, jeruk, jambu, dan lain sebagainya tidak wajib dizakati karena tidak bisa diawetkan selama setahun.

Pendapat ketujuh. Dawud bin Ali az-Zahiri. Pendapat ini sama dengan golongan Hanafi dengan tambahan tanpa pengecualian, yaitu kayu, bambu dan rumput, juga dikeluarkan zakatnya.¹⁸

c. Zakat Peternakan

adapun tentang kewajiban zakat ternak ini disyaratkan:

1. Mencapai nisab
2. Berlangsung selama satu tahun
3. Binatang itu termasuk kategori saimah, digembalakan, makan rumput diladang bebas, yakni binatang yang dipeternakkan
4. Binatang itu tidak dipekerjakan, seperti untuk membajak, untuk angkutan, kendaraan dan lain-lain kebutuhan primer.

Demikian syarat-syarat kewajiban zakat ternak, yang ditetapkan oleh jumhur ulama dan tidak seorangpun yang silang pendapat, selain Malik dan al-Lais, mereka mewajibkan zakat ternak secara mutlak, baik ternak yang dipeternakkan maupun ternak yang di pelihara, baik ternak yang dipekerjakan atau tidak. Dan zakat ternak yang wajib dizakati adalah:

¹⁸Sjechul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalan Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 65-73

1. Sapi

Kewajiban zakat sapi ini, ditetapkan berdasarkan hadits dan ijmak para ulama.

Imam Muslim meriwayatkan dalam shahihnya yang disandarkan kepada Abu Zarrin ra, Nabi SAW bersabda:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمه تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما نفدت آخرها عادت عليه أولها حتى يقضى بيننا

Artinya: “*Abu Bakar Bin Syaibah menceritakan kepada Waqi’ dan disampaikan kepada A’masy dari ma’rur bin Suwaib, dari Abi Dzar Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang memiliki unta, sapi atau kambing yang tidak dikeluarkan zakatnya, melainkan binatang-binatang itu pada hari kiamat datang dalam bentuk yang lebih besar dan lebih gemuk daripada semula, mereka akan menunduknya dengan tunduk-tunduknya dan menginjak-injak dengan kakinya, manakala yang terakhir dari kawan binatang itu selesai, maka berulanglah kawanan yang pertama sampai semua manusia diputuskan perkaranya.*” (HR. Imam Muslim)¹⁹

Adapun dasar ijmaknya adalah kesepakatan seluruh umat Islam terhadap kewajiban zakat atas sapi dari dulu sampai sekarang, perbedaan pendapat terletak pada batas nisab dan prosentasinya. Adapun nisab dan kadar zakat sapi jumhur ulama berpendapat bahwa nisab zakat sapi tersebut adalah tiga puluh ekor, at-Tabari berpendapat lima puluh ekor, Ibnul Musayyab, al-Lais dan Abu Qilabah berpendapat bahwa nisab sapi itu sebagaimana nisab unta yakni lima ekor, dan ada pula yang berpendapat sepuluh ekor.

Diantara pendapat tersebut, pendapat jumhurlah yang paling kuat; nisab tiga puluh ekor sapi zakatnya satu anak sapi yang baru berumur satu tahun (*tabi’*),

¹⁹Al-Imam Abi Husaini Muslim Bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Lebanon: Bairut, 1426 H/2005), Juz 1. hal. 438-439.

kalau kurang dari tiga puluh ekor tidak wajib zakat, baik jantan maupun betina. Tidak perlu dizakati hingga mencapai empat puluh ekor, jika mencapai empat puluh ekor zakatnya anak sapi berumur dua tahun (*musinnah*) dan selanjutnya:

- a. 60 ekor sapi zakatnya dua *tabi'*
- b. 70 ekor sapi zakatnya seekor *Tabi'* dan seekor *musinnah*
- c. 80 ekor sapi zakatnya dua ekor *musinnah*
- d. 90 ekor sapi zakatnya tiga ekor *tabi'*
- e. 100 ekor sapi zakatnya seekor *musinnah* dan dua *tabi'*
- f. 110 ekor sapi zakatnya dua *musinnah* dan seekor *tabi'*
- g. 120 ekor sapi zakatnya tiga *musinnah* atau empat *tabi'*

Dasar ketetapan jumhur ulama adalah Hadits yang diriwayatkan dari Ahmad dari Masruq dari Mu'adz bin Jabal sebagai berikut:

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل : قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر (رواه أحمد ومسروق وموعذ بن جبل)

Artinya: “Mahmud Bin Ghailan menceritakan dan disampaikan kepada Abdur Razaq, Sufyan, A'masy, Abi Wail, dan dari Masruk, bahwa Mu'adz Bin Jabal Berkata. Rasulullah SAW mengutusku ke Yaman beliau memerintahkanku mengambil zakat pada tiap-tiap tiga puluh ekor sapi, seekor *tabi'* jantan atau betina dan setiap empat puluh ekor *musinnah*. (HR. ahmad, Masruq dan Mu'adz Bin Jabal)²⁰

²⁰Imam al-Hafidz Abi Isa Muhammad Bin Isa Surat at-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi al-Jami'u as-Shahih* (Semarang: Toha Putra,tt), Juz 2, hal. 68

2. Kambing

Kewajiban zakat kambing juga ditetapkan berdasarkan hadits dan ijmak para ulama, adapun hadits yang diriwayatkan Anas mengenai mengenai surat Abu Bakar kepada negeri bahrain, didalamnya tercantum sebagai berikut:

وفي صدقة الغنم سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة, فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان, فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة, فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة, إلا أن يشاء ربها

Artinya: “*Tentang zakat kambing yang ditenakkan apabila berjumlah empat puluh ekor sampai dengan seratus dua puluh ekor, zakatnya seekor kambing, manakala lebih dari seratus dua puluh sampai dua ratus ekor sampai dengan tiga ratus ekor, setiap seratus ekor zakatnya seekor. Dan manakala peternakan seseorang kurang satu dari empat puluh ekor maka tidaklah wajib zakat, kecuali yang mempunyai berkehendak zakat*”.²¹

Berdasarkan hadits di atas para ulama sepakat tentang kewajiban zakat kambing, maka kadar zakat kambing sebagaimana berikut:

- a. Seekor sampai dengan 39 ekor tidak wajib zakat
- b. 40 sampai dengan 120 ekor zakatnya seekor kambing
- c. 121 sampai dengan 200 ekor zakatnya dua ekor kambing
- d. 201 sampai dengan 399 ekor zakatnya tiga ekor kambing
- e. 400 sampai dengan 499 ekor zakatnya empat ekor kambing
- f. 500 sampai dengan 599 ekor zakatnya lima kambing

²¹Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marram*, (Makkatul Mukarramah: Alharamain, 2008,), Juz 1. hal. 125-126.

Demikian seterusnya, setiap tambah seratus ekor kambing zakatnya seekor kambing.

3. Kuda

Pertama, pendapat ini memandang bahwa tidak ada zakat bahwa tidak ada zakat pada kuda. Demikian menurut jumhur ulama. Mereka mendasarkan pendapatnya pada hadits Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah Ra. Bahwa Nabi SAW bersabda:

حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب و محمود بن غيلان قالا حدثنا وكيع عن سفيان و شعبة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة

Artinya: “ *Muhammad Bin Ala’ Abu Kuraib menceritakan kepada Mahmud Bin Ghailana, Waqi’, Sufyan, Syu’batu, Abdullah bin dinaran..... Rasulullah bersabda. Tidak ada zakat pada orang Islam mengenai budak sahayanya dan kudanya*”.²²

Kedua, menurut pendapat Hanafi. Ia memandang wajib mengeluarkan zakat pada kuda, dengan alasan- alasan sebagai berikut:

- a. Kuda itu termasuk dalam prinsip sumber zakat, yaitu prinsip ekonomis, harta dan produktif berkembang, karena ditenakan, tidak wajiib dizakati.
- b. Oleh Muslim dari Abu Hurairah ra. Bahwa Nabi SAW. Bersabda:

حدثني سويد بن سعيد حدثنا حفص انه سمع ابي هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ ... لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها... (رواه مسلم)

Artinya: “*Menceritakan Suaid bin Sa’id kepada Hafidh, sesungguhnya ia mendengar Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW,*

²²Imam al-Hafidz Abi Isa Muhammad Bin Isa Surat at-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi al-Jami’u as-Shahih* (Semarang: Toha Putra,tt), Juz 2, hal. 80-81

bersabda...kemudian ia tiada lupakan hak Allah pada lehernya (kuda) dan punggungnya.”(HR. Muslim)²³

Maka Abu Hurairah berpendapat bahwasanya hak Allah adalah zakat.

- c. Riwayat dari Anas bin Malik bahwa Umar bin Khattab ra. Memungut zakat kuda sepuluh dirham
- d. Riwayat as-Sa'ib bin Yazid bahwa Umar ra. Memungut zakat kuda
- e. Ibnu Syihab berkata bahwa Utsman juga memungut zakat kuda
- f. Surat 9 At-Taubah a. 103:” Ambillah zakat dari harta-harta mereka” kuda adalah harta benda, maka kewajiban zakat pada kuda itu adalah berdasar nas al-Quran:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ^{٢٤}

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. at-Taubah:103).²⁵

Maksud ayat tersebut bahwa zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda, serta zakat mampu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.²⁶

²³Al-Imam Abi Husaini Muslim Bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Lebanon: Bairut, 1426 H/2005), Juz 1. hal. 435-436.

²⁴ QS.at-Taubah (9): 60

²⁵Fahd bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (At-Taubah: 103), hal. 297.

²⁶Sjaichul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hal. 89-95.

d. Zakat barang dagangan dan perusahaan

Seluruh harta adalah milik Allah dan hanya Allahlah yang memberikan harta itu kepada hamba-Nya. Semua pekerjaan manusia yang disebut produksi mengambil bahan dari ciptaan Allah. Salah satu upaya mendayagunakan benda adalah dengan *selling and buying* (jual-beli). Medan profesi yang memerlukan skill dan pengetahuan produksi adalah lapangan perdagangan.

Pada prinsipnya hukum perdagangan dalam Islam adalah halal, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an dan Hadits serta ijma ulama. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. pra-Kenabian. Dan pekerjaan ini yang menyebabkan ia dikenal oleh Khadijah yang kemudian menjadi istri beliau sebagai seorang yang baik, jujur dalam memperdagangkan kekayaan. Bahkan dalam sejarah Islam dijelaskan, bahwa kebanyakan dari para Sahabat Rasulullah adalah para pedagang, sehingga Abu Hurairah berkata tentang pekerjaan kaum muslimin waktu itu, katanya: *"Sesungguhnya saudaraku dari kaum muhajirin sibuk berjual beli di pasar. Sedangkan kaum anshar bekerja sebagai petani."*

Berdagang (*tijarah*) adalah memutar uang dengan tukar-menukar atau jual-beli dengan maksud untuk mencari keuntungan berdasarkan kaidah di atas, maka setiap pemutaran uang atau modal dengan tujuan mencari keuntungan seperti mendirikan pabrik, mendirikan rumah untuk dijual atau dikontrakkan, membuka perusahaan taksi, percetakan dll. dan semua bisnis yang dikelola perusahaan dan menghasilkan produk-produk tertentu seperti pupuk, semen, mebel dll. Perusahaan yang bergerak dibidang jasa saeperti akuntansi, biro

perjalanan dan pengacara dll. Semua yang tersebut termasuk perdagangan (tijarah) yang dikanakan zakat.

Dasar hukum wajib zakat perdagangan adalah terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.²⁷

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. al-Baqarah: 267).²⁸

Dalam landasan yang lain juga disebutkan dalam Hadits Riwayat Samurah Ibn Jundab, yang berbunyi:

عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ. (رواه أبي داود)

Artinya: “Dari ayahnya Sulaiman bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW., memerintahkan kami agar mengeluarkan shadaqah atau zakat dari apa saja yang kami sediakan untuk dijual.” (HR. Abi Daud)²⁹

Demikian pula para sahabat dan ulama mewajibkan zakat tijarah.³⁰

²⁷ QS.al-Baqarah (2): 267

²⁸Fahd bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (At-Taubah: 267), hal. 67

²⁹al-Imam al-Hafidz al-Musnaf al-Muttaqin Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Surabaya: al-Hidayah, tt.), Juz 2. hal. 65

³⁰F. Rahman, “*Economic Principles of Islam*” dalam Amiruddin Inoed, dkk., (ed.), *Anatomi Fiqh Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan I, 2005), hal. 56-57

e. Zakat barang tambang

Dalil wajibnya zakat pertambangan dari Hadits yang diriwayatkan jama'ah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. bersabda: *“melukai binatang tidaklah dapat dituntutkan belanya, begitu menggali sumur dan barang tambang”*. Dalam istilah fiqh dikenal dengan *makdin*, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad bahwa *makdin* adalah benda yang dikeluarkan dari bumi, bukan berupa tanah dan air, melainkan harta itu berharga.³¹ Sifat barang tambang yang wajib dizakati adalah emas, perak, besi, timah, suasa, minyak, bejana dan sejenisnya.³²

C. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, dan sekaligus sebagai bagian perintah yang mengikuti perintah shalat. Dari dimensi sosial kemasyarakatan, baik zakat, infak maupun sedekah memberikan hikmah yang besar dalam merealisasikan nilai harta umat Islam. Menurut al-Kasani, seorang ahli fiqh dari madzhab Hanafi, yang di kutip dari Anwar Ibrahim, mengatakan bahwa: “ memberikan sepersepuluh kepada orang fakir termasuk mensyukuri nikmat, membuat orang yang lemah menjadi mampu, memberikan kekuatan kepadanya melaksanakan kewajiban- kewajiban. Ia juga termasuk mensucikan jiwa dengan berkorban dan mengeluarkan sebagian harta”.

Yusuf Qardhawi memberikan penjelasan bahwa hikmah dari adanya perintah mengeluarkan zakat:

³¹Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Jakarta, *Pedoman Zakat*, dalam Amiruddin Inoed dkk, 2002, hal. 112.

³²Amiruddin Inoed, dkk., (ed.), *Anatomi Fiqh Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan I, 2005), hal. 55-56.

”Apakah mensyukuri nikmat, membersihkan jiwa dari sifat kikir dengan mengorbankan sebagian harta menjadi kewajiban petani, tetapi menjadi kewajiban pemilik pabrik, gedung, kapal laut, pesawat terbang dan lain-lain? Paddahal pemilik harta- harta tersebut mendapat pemasukan lebih besar, bahkan berlipat ganda dibanding pendapat petani. Zakat menjadi menghibur (muashah) orang yang memerlukan harta, bersaham dalam melindungi agama Islam dan negara Islam serta bersaham dalam menyebarkan agama Islam”.³³

Wahbah al-Zuhaili mencatat 4 hikmah zakat, yaitu:

- 1) Menjaga harta dari pandangan dan tangan-tangan orang yang jahat
- 2) Membantu fakir miskin dan orang- orang yang membutuhkan
- 3) Membersihkan jiwa dari penyakit kikir dan akhil serta membiasakan orang mukmin dengan mengorbankan kedermawanan
- 4) Mensyukuri nikmat Allah SWT berupa harta benda

Sedangkan Didin Hafidhuddin mencatat ada 5 hikmah dan manfaat zakat:

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialitis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera.
- 3) Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT.

³³Yusuf al-Qordawi, *Fiqh Zakat*, dalam Anatomi Fiqh Zakat, (Bairut: Muassah al-risalah, 2001), hal. 461-462.

4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam.

5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar

Kemudian dalam kitab *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Ali Ahmad al-Jurjani mengatakan bahwa hikmah zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Menolong orang lemah dan membantu orang yang teraniaya serta menguatkannya untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya.
- 2) Membersihkan jiwa pemberi zakat dari dosa dan mensucikan akhlaknya dengan sifat dermawan dan mulia serta mengikis rasa kikir.
- 3) Allah telah memberikan kenikmatan kepada orang kaya dan memberikan keutamaan dengan berbagai macam kenikmatan.

Dari berbagai hikmah disyariatkannya zakat menurut para ulama', maka dapat dibagi menjadi tiga aspek, yaitu:

a. Faedah Diniyyah (Segi Agama)

Di antara hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek diniyah adalah:

- 1) Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang menghantarkan seorang kepada kebahagiaan dunia dan akhirat
- 2) Merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub kepada Allah, akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan
- 3) Pembayar zakat akan mendapat pahala besar yang berlipat ganda
- 4) zakat merupakan sarana penghapus dosa

b. Faidah Khuluqiyah (Segi Akhlak)

Hikmah zakat apabila di tinjau dari segi Khuluqiyah, adalah:

- 1) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat
- 2) Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat ramah
- 3) Menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa
- 4) Didalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak

c. Faidah Ijtimaiah

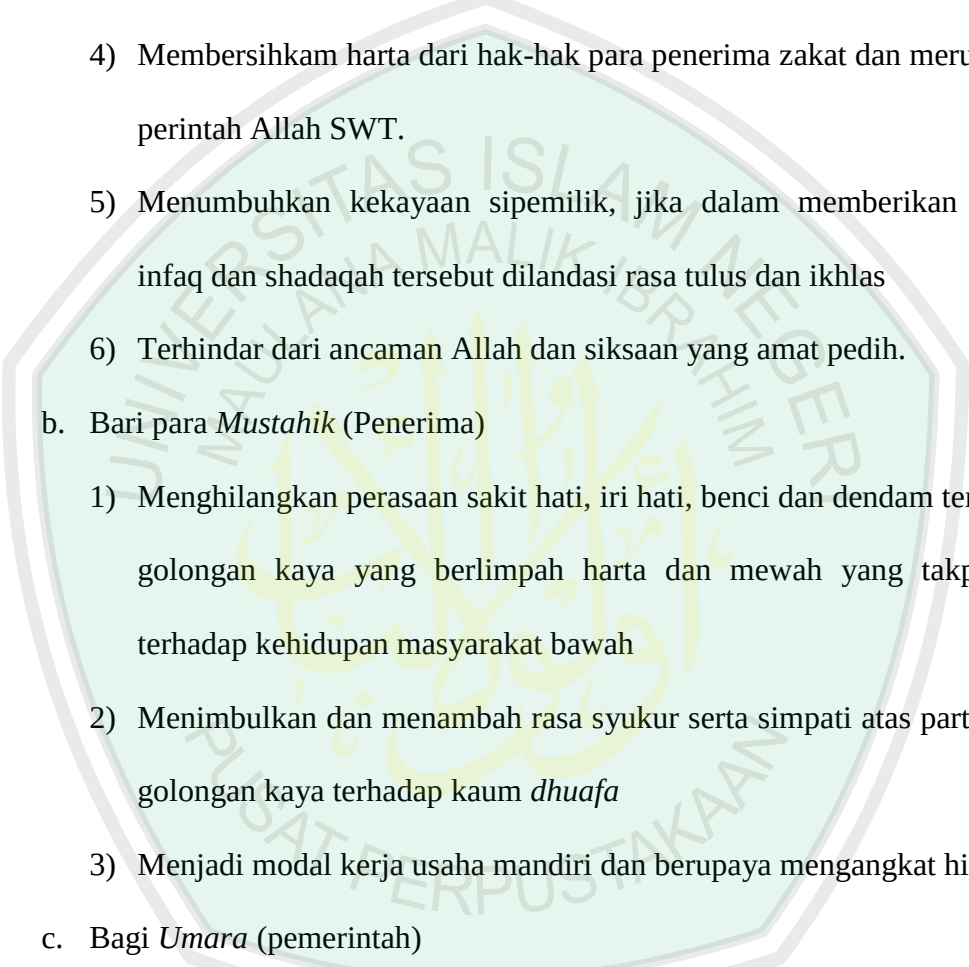
Diantara hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek *ijtimaiyah*, adalah:

- 1) Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia
- 2) Memberikan support kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka
- 3) Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa dongkol yang ada dalam fakir orang miskin
- 4) Zakat akan memicu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah
- 5) Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang

34

Secara khusus hikmah zakat dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

³⁴ Fakhruddin, *Fiqh dan manajemen Zakat di Idonesia* (Malang: UIN Press, 2008), hal 27-32

- 
- a. Bagi para *Muzakki* (yang memberi zakat)
- 1) Memberikan jiwa dan sifat kikir dan *dakhil* (tamak)
 - 2) Menanamkan perasaan cinta kasih terhadap golongan yang lemah
 - 3) Mengembangkan semangat kesetiakawanan dan kepedulian sosial
 - 4) Membersihkan harta dari hak-hak para penerima zakat dan merupakan perintah Allah SWT.
 - 5) Menumbuhkan kekayaan sipemilik, jika dalam memberikan zakat, infaq dan shadaqah tersebut dilandasi rasa tulus dan ikhlas
 - 6) Terhindar dari ancaman Allah dan siksaan yang amat pedih.
- b. Bagi para *Mustahik* (Penerima)
- 1) Menghilangkan perasaan sakit hati, iri hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang berlimpah harta dan mewah yang tak peduli terhadap kehidupan masyarakat bawah
 - 2) Menimbulkan dan menambah rasa syukur serta simpati atas partisipasi golongan kaya terhadap kaum *dhuafa*
 - 3) Menjadi modal kerja usaha mandiri dan berupaya mengangkat hidup.
- c. Bagi *Umara* (pemerintah)
- 1) Menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam
 - 2) Memberikan solusi meretas kecemburuan sosial kalangan masyarakat

Masdar F. Mas'udi dalam bukunya "*Agama Keadilan: Risalah Zakat Dalam Islam*":

“Haruslah lebih dahulu disadari bahwa pada dasarnya tidaklah ada syari’at yang bersifat absolut, mutlak, dan secara apriori berlaku untuk segala *dhuruf* (waktu, tempat dan keadaan). Sebagai jalan atau cara bagaimana suatu tujuan dicapai, syariat mestilah bersifat dinamis dan kontekstual. Satu paket syari’at yang cocok untuk mencapai tujuan dalam satu *dhuruf* sosial tertentu, tidak serta merta cocok untuk mencapai tujuan yang cocok, untuk mencapai tujuan yang sama dengan *dhuruf* yang berbeda. Sesungguhnya prinsip relativitas dan kontekstualitas syar’at ini sangatlah jelas. Dalam al-Qur’an, prinsip tersebut diakui secara eksplisit dalam surat al-Maidah: 48”³⁵

Sekalan dengan pemikiran Masdar tersebut, Cholidi manggali fungsi zakat dari penafsiran surat at-Taubah: 60, yaitu:

“Fungsi ideal zakat merupakan pilar penyanggah kehidupan sosial yang religius. Fungsi ideal yang dimaksud adalah: a) penyangga kerawanan sosial ekonomi (*fuqara’* dan *masakin*); b) penghargaan terhadap kerja (*amilin*); kondisi umat (*mu’allaf*); c) pemberdayaan (*gharimin*); d) pemuliaan manusia (*pembebasan perbudakan*); e) pembelaan terhadap kemanusiaan (*sabilillah* dan *ibnu sabil*)”³⁶

Berbeda yang dikemukakan oleh Robinson, yang semakin memberikan makna luas dalam memahami zakat, infak dan shadaqah:

- 1) Menolong, membantu dan membina kaum dhuafa yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, yang nantinya mereka akan mampu melaksanakan kewajiban- kewajibannya terhadap Allah SWT.
- 2) Memberantas penyakit iri, rasa benci dan dengki dari diri manusia yang biasa timbul saat melihat orang disekitarnya berkecukupan.
- 3) Dapat mensucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, pemurah, memiliki prikeமான yang tinggi dan mengikis sifat kikir serta serakah. Dengan mengeluarkan zakat, akan mendapat ketenangan batin, terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan sesama.

³⁵Masdar F. Mas’udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat Dalam Islam*, (Jakarta: P3M, 1993), hal. 108

³⁶ Cholidi Zainudin, “*Dasar-Dasar Teologis Fiqh Zakat Sumatera Selatan*, Makalah dalam Lokakarya Nasional” Menggagas Fiqh Zakat Sumatera Selatan, 29 April 2004, hal. 5-6.

- 4) Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang menjunjung prinsip-prinsip; *Ummatan Wahidah* (umat yang satu); *musyawah* (persamaan derajat, hak dan kewajiban), dan *Takaful Ijtima'i* (saling bantu satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat)
- 5) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta kekayaan, keseimbangan dalam pemilikan harta, dan keseimbangan tanggung jawab dan individu dan masyarakat
- 6) Zakat adalah ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial serta pemerataan karunia Allah yang merupakan wujud solidaritas sosial. Zakat juga merupakan bukti rasa kemanusiaan dan keadilan, pengikat persaudaraan umat dan bangsa sebagai penghubung antara golongan kaya dan miskin. Zakat dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis. Di samping itu, zakat dapat menciptakan situasi yang tentram dan aman lahir batin.³⁷

D. Mustahik Zakat

Sebelum menjelaskan siapakah yang berhak mendapatkan zakat, maka akan diulaskan sedikit mengenai pengertian mustahik. Kata *Mustahiq* berasal dari kata "*haqqun*", *haaqa* yang ditambah *alif*, *sin* dan *ta'* pada awalnya, sehingga menjadi *Istahaqqa-Yastahiqqu-Mustahiqqun*, yang memiliki makna hak. Sedangkan secara terminologi *mustahiq* adalah orang yang memiliki hak atas

³⁷ Robinson Malian Dkk, *Pedoman Zakat BAZ Sumatera Selatan*, Palembang, tp, dalam *Anatomi Fiqh Zakat*, 2004, hal. 4-6

harta zakat.³⁸ al-Hafidz Ahsin didalam bukunya mengatakan. *Mustahiq* menurut bahasa adalah orang yang berhak menerima sesuatu, sedangkan menurut istilah lafadz *mustahiq* yang dihubungkan dengan kata zakat yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat.³⁹ Baik zakat *mal* maupun zakat *fitrah*. Adapun golongan yang berhak mendapatkan zakat adalah sebagai berikut:

1. Fakir Miskin

Masyarakat itu terdiri dari tiga golongan, yaitu: *Pertama*, adalah mereka yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, mereka bisa mengambil jatah zakat. *Kedua*, pendapatannya mencukupi kebutuhan pokoknya, tetapi sisa pendapatannya dibawah satu nisab dan mereka tidak berkewajiban membayar zakat, tetapi tidak berhak menerima zakat. *Ketiga*, pendapatannya mencukupi kebutuhan pokoknya dan sisanya mencukupi satu nisab, mereka wajib membayar zakat.⁴⁰

Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَيْمَنِ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ تَوَخُّدٌ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتَرَدُّ فِي فَقَرَائِهِمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas Ra, sesungguhnya Nabi SAW, mengutus Mu'adz RA, ke kota Yaman,...Zakat itu diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir diantara mereka”.⁴¹

Orang yang dipungut harta bendanya ialah orang kaya. Bertolak ukur dari pemikiran di atas, bahwa orang kaya adalah orang yang memiliki pendapatan

³⁸”zakat-amalan-ku”, <http://www.suciptodjaafar.blogspot.com/2008/05/.html> (diakses pada 02 Pebruari 2011), JAM: 12:00 ekonomi bisnis dan keuangan.

³⁹ Ahsin w. Al-hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an* (wonosobo: Amzan,2005), hal. 206

⁴⁰Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firrdaus, 1992), hal.12

⁴¹Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marram*, (Makkatul Mukarramah: Alharamain, 2008,), Juz 1. hal.125

seharga senisab lebih dari kebutuhan pokoknya, sedangkan orang yang diberi zakat adalah orang fakir, yaitu orang yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Hal demikian kalau merujuk pada hadits tersebut di atas, maka dari sudut pandang manakah pengertian orang miskin itu terbit? Sedangkan kategori miskin juga mendapatkan jatah haknya sebagai *mustahik* yang lain, yang juga telah disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60 di atas.

Untuk mencari titik jelas pengertian orang miskin seperti yang dimaksud dalam Hadits dan al-Qur'an di atas, adalah seperti Hadits yang diberitakan oleh al-Bukhari, dan Muslim dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi SAW bersabda:

أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَحْدِثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ الْمَسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ وَالْكَسْرَةُ وَالْكَسْرَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَكِنَّ الْمَسْكِينِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غَنًى يَغْنِيهِ يَسْتَحْيِي أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ الْخَافَا أَوْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ الْخَافَا

Artinya: “*Hasim bin Qosim mengabarkan Tsana Sya’bah dari Muhammad Bin Ziad ia berkata, saya berdialog dengan Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya Beliau bersabda, Bukanlah orang miskin itu orang yang dapat dihalau dengan sebutir dua butir kurma dan sesuap dua suap makanan. Namun orang miskin ialah orang yang masih dapat menahan dirinya (tidak meminta-minta) bacalah jika anad mau: mereka tidak merengek meminta-minta kepada manusia.*”⁴²

Firman Allah SWT surat az-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ .

⁴²al-Imam al-Hafidz al-Musnaf al-Muttaqin Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Surabaya: al-Hidayah, tt.), Juz 2. hal. 118

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. Adz-Dzariyat: 19.)⁴³

Kiranya dari dua dalil tersebut di atas dapat diambil pengertian bahwa *al-miskin* adalah *al-mahrum*, yaitu orang yang tidak mampu akan tetapi menjaga kehormatan dirinya, tidak mau meminta-minta. Sedangkan orang yang meminta-minta tetap disebut dengan orang fakir, dan termasuk dalam pengertian ini adalah orang gelandangan. Karena nama *fakir* mencakup *sa'il* dan *mahrum*. *Sa'il* adalah orang fakir yang meminta-minta yang dalam konteks kekinian di kenal dengan gelandangan, pengemis, sedangkan *mahrum* adalah orang fakir yang tidak mau meminta-minta, menjaga kehormatan diri, disebut dengan miskin.

Dapat dimungkinkan orang miskin mampu menjaga kehormatan dirinya dan tidak mau meminta itu karena disebabkan misih tertanam dalam jiwanya harga diri yang kuat. Dari kemungkinan inilah asy-Syafi'i dan mayoritas pengikutnya berpendapat bahwa fakir lebih jelek keadaannya dari pada miskin.

Sedangkan menurut madzhab Abu Hanifah dan Maliki miskin lebih jelek keadaannya dari pada fakir.⁴⁴ Jadi disini ada perbedaan pendapat yang bertolak belakang antara golongan syafi'iyah dan Hanafiyah.

Sayyid Sabiq berusaha menyelaraskan antara kategori *fakir* dan *miskin*, yaitu orang-orang yang tidak memperoleh kecukupan hidup, atau lawan kata dari orang kaya, yaitu mereka yang mendapatkan kecukupan kebutuhan hidupnya.⁴⁵

⁴³Fahd bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 859

⁴⁴Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-nawawi, *al-majmu' Syarhul-Muhadzdzab* (t.t./, al-Imam./t.th.), hal. 205

⁴⁵As-Sayyid Sabiq, *Fiqhuz-Zakah*, (Kuwait: Darul Bahran, 1388 H/ 1968 M), dalam Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firraus, 1992), hal.15

2. al-‘Amilin

‘*Amilin* atau ‘*amilun* adalah kata jamak dari *isim mufrad* (bentuk kata tunggal) ‘*amil*. Imam asy-Syafi’i, menyatakan bahwa ‘*amilun* adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemiliknya, yaitu para *sa’i* (orang yang datang ke daerah untuk memungut zakat. *pen*) dan penunjuk jalan yang menolong mereka, karena mereka tidak bisa memungut zakat tanpa pertolongan penunjuk jalan itu.⁴⁶ Menurut Sayyid Sabiq, *sa’i* (orang yang datang ke daerah untuk memungut zakat) dan ‘*amilun* (para penjaga harta benda, pengembala binatang, dan panetra administrasi yang mengurus zakat), kesemuanya itu diangkat oleh imam (kepala negara) dan pembantunya. Menurut al-Qardawi, ‘*Amilun* adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, pendayagunaan dan seterusnya.

3. al-Muallafa Qulubuhum

Al-Muallafah Qulubuhum adalah mereka yang perlu dijinakkan hatinya agar cenderung untuk beriman atau tetap beriman kepada Allah, dan mencegah agar mereka tidak berbuat jahat bahkan diharapkan mereka akan membela atau menolong kaum muslimin. Menurut Abu Ya’la, *muallaf* itu terdiri dari dua golongan, yaitu: orang Islam dan orang musyrik. Diantaranya:

- a. Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung untuk menolong dan membela umat Islam
- b. Mereka yang dijinakkan hatinya agar ingin masuk Islam

⁴⁶Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *al-Umm* (Mesir: Kitab asy-Sya’b, t.th./), dalam Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firrdaus, 1992), hal.19

- c. Mereka yang dijinakkan dengan diberi zakat agar kaum dan sukunya tertarik masuk Islam⁴⁷

Definisi tersebut seirama dengan yang diutarakan oleh Sayyid Sabiq dan al-Qardhawi. Mereka membagi *muallaf* menjadi dua golongan, diantaranya:

1) Golongan orang Islam

- a. Tokoh dan pimpinan orang Islam yang lemah imannya, yang dipatuhi masyarakatnya
- b. Orang-orang Islam yang berada digaris perbatasan musuh, diberi zakat agar mempertahankan orang-orang Islam yang di belakangnya dari serangan musuh.⁴⁸
- c. Golongan orang Islam yang diperlukan untuk memungut zakat dari orang-orang yang tidak akan mengeluarkan zakat, melainkan melalui pengaruh mereka

2) Muallaf yang dari golongan non-Islam. Ada dua kategori

- a. Orang-orang yang diharapkan beriman dengan dijinakkan hatinya.
- b. Orang-orang dikhawatirkan kejahatannya.⁴⁹

4. al-Riqab

Menurut Malik, Ahmad dan Ishaq, *riqab* adalah budak biasa yang dengan jatah zakat tersebut mereka dapat memerdekakan dirinya. Menurut golongan asy-Syafi'iyah dan Hanafiyyah, *riqab* adalah budak mukatab, yaitu budak yang

⁴⁷Al-Qadi Abu Ya'la, *al-Ahkamus-Sulthaniyyat* (t.th./: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1356, Vol. I), hal.132

⁴⁸Muhammad Rasyad Ridha, *Tafsirul Qur'an al-Hakim* (Mesir: al-Manar, 1353 H, Vol I), hal. 574-575

⁴⁹As-Sayyid Sabiq, *Fiqhuz-Zakah*, (Kuwait: Darul Bahrn, 1388 H/ 1968 M), dalam Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firrdaus, 1992), hal.115-117

diberi kesempatan oleh tuannya untuk memerdekakan dirinya, dengan membayar ganti rugi secara angsuran.⁵⁰

5. al-Gharimin

Al-Gharimin adalah kata jamak dari kata mufrad (tunggal) *al-Gharim*, artinya: orang berhutang dan tidak bisa melunasinya.⁵¹ Dilihat dari subyek hukumnya, *gharim* itu ada dua macam, yaitu: perorangan dan *rechterpersonen*, yakni badan hukum, yaitu suatu lembaga yang diakui oleh hukum sebagai subyek yang dapat bertindak dalam pergaulan hukum.

Dilihat dari segi motivasinya, *gharim*, menurut Malik, asy-Syafi'i dan ahmad, ada dua macam, yaitu: Berhutang untuk kepentingan pribadi di luar maksiat dan Berhutang untuk kepentingan masyarakat. at-Tabari menceritakan dari Abu ja'far dan Qatadah. Gharim adalah orang yang berhutang dalam hal yang tidak bersifat pemborosan. Syarat-syarat *gharim* untuk kepentingan pribadi adalah, sebagai berikut:

- a. Tidak mampu untuk membayar seluruh atau sebagian hutangnya
- b. Ia berhutang untuk bidang ketaatan kepada Allah atau dalam bidang yang mubah
- c. Hutang yang sudah harus dilunasi, bukan hutang yang masih lama masa pembayarannya.⁵²

⁵⁰ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firrdaus, 1992), hal. 24

⁵¹ Abdul Khalid an-Nawawi, *an-Nizam al-Mali Fil Islam*. (Mesir: al-Matba'ah al-Fanniyah al-Hadits, 1971, ke 1) dalam Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firrdaus, 1992), hal.30

⁵² Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*,, hal.32

6. Sabilillah

Menurut al-Fakhrur- Razi dalam tafsirul *kabir* dan *al-Qaffal* dalam tafsirnya bahwa sabilillah itu mencakup segala kemaslahatan umat Islam.⁵³ Dalam kitab *al-Bada'i* diterangkan bahwa *fi sabilillah* adalah semua pendekatan diri pada Allah. Dan dalam tafsir *al-Manar* diterangkan bahwa sabilillah mencakup semua kemaslahatan syar'iyah secara umum, yang mencakup urusan agama dan negara.⁵⁴ Menurut Sayyid Sabiq, *Sabilillah* adalah jalan menuju kerelaan Allah baik tentang ilmu atau perbuatan.

7. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil, menurut golongan asy-Syafi'iyyah, ada dua macam, yaitu: orang mau bepergian dan orang yang ditengah perjalanan. keduanya berhak meminta bagian zakat, meski ada orang yang menghutangnya dengan cukup dan ia di negerinya mempunyai hutangnnya tersebut dengan cukup. Bepergian dalam bidang ketaatan seperti haji, perang, ziarah yang disunnahkan dan lain sebagainya, dapat diberi jatah zakat tanpa ada pertentangan pendapat dari para ulama. Menurut golongan asy-Syafi'iyyah, Ibnu sabil diberi zakat untuk nafkah, pakaian, dan atas perbekalan yang sangat dibutuhkannya agar tercapai tujuan bepergiannya.⁵⁵

⁵³Abdul Khalid an-Nawawi, *an-Nizam al-Mali Fil Islam*. (Mesir: al-Matba'ah al-Fanniyah al-Hadits, 1971, ke 1) dalam Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hal.34

⁵⁴Muhammad Rasyad Ridha, *Tafsirul Qur'an al-Hakim* (Mesir: al-Manar, 1353 H, Vol I), hal.34

⁵⁵Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-nawawi, *al-majmu'Syarhul-Muhadzdzab* (/t.t/, al-Imam./t.th.), hal.38

Ada tiga pandangan tentang sabilillah yaitu: *Pertama*, berarti perang, pertahanan dan keamanan Islam. *Kedua*, mempunyai arti kepentingan keagamaan Islam. *Ketiga*, mempunyai arti kemaslahatan atau kepentingan umum.⁵⁶

Menurut Maliki dan Ahmad, Ibnu sabil yang berhak menerima zakat adalah musafir yang berada ditengah perjalanan, bukan ditujukan pada orang yang akan bepergian. Bahkan orang yang memiliki hutang dan mempunyai kemampuan di negrinya untuk melunasi tidak boleh menerima zakat. Jika tidak ada orang yang menjaminnya atau dia tidak mempunyai harta untuk membayar hutangnya maka ia baru boleh menerima zakat. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa para ulama sepakat, musafir yang terputus dari negrinya, diberi zakat dengan syarat: bepergian dalam rangka ketaatan kepada Allah atau bukan dalam rangka maksiat.

Menurut Ibnu Abidin, Ibnu Sabil adalah orang yang mempunyai harta tetapi harta tersebut tidak berada ditangannya, baik ia berada di luar daerah maupun berada di dalam daerahnya, dia mempunyai piutang tetapi tidak dapat mengambilnya. Sama halnya juga seperti orang yang harta bendanya tidak berada ditangannya, artinya ia tidak dapat menguasai hartanya sendiri meskipun ia berada di dalam daerahnya sendiri, karena ia sangat butuh maka ia disebut fakir meski tanpaknya kaya.⁵⁷

E. Sejarah Zakat

Benedetto Croce (1866-1952), seorang filosof sejarawan Italia. Mengatakan bahwa sejarah itu benar jika di nilai dari sejarahnya. Karena yang paling benar

⁵⁶Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firraus, 1992), hal.35

⁵⁷Muhammad Amin Ibn Abidin, *Raddul Mukhtar 'alad-Duril Mukhtar* (Mesir: al-Amirah, 1307 H), hal.343

dari penafsiran sejarah adalah sejarah itu sendiri. Dengan demikian, sejarah akan memberikan gambaran tentang kebenaran sebagaimana peristiwa itu terjadi secara sinkronis (serentak) maupun diakronis (bersifat sejarah). Artinya, dengan pandangan yang multiperspektif.

Sejarah akan menampilkan kebenarannya sendiri dan terlepas dari interpretasi sejarah itu sendiri. Oleh karena itu, untuk melihat fenomena perbudakan, maka akan menggunakan pendekatan sebagai salah satu perspektif, kemudian menggabungkan dengan model-model struktur yang di bangun dari sejarah. Berangkat dari perspektif sejarah, maka akan menggambarkan bagaimana sejarah *al-Riqab* sebelum datangnya Islam hingga sesudah islam datang.⁵⁸

1. Sejarah al-Riqab sebelum Islam

Praktik perhambaan dikalangan bangsa arab sebelum Islam datang meraja lela. Peperangan merupakan cara yang paling banyak dipergunakan. Cara yang lain adalah dengan kekuatan. Jika suatu suku yang kuat bertemu dengan suatu suku yang lemah, maka yang lemah akan menyerah dengan sendirinya, tunduk kepada yang kuat untuk menjadi hamba abdi. Selain itu menggunakan penculikan atau serangan secara tiba-tiba terhadap satu kabilah maupun seseorang yang sedang dalam perjalanan. Disamping mereka mengambil barang-barang hasil

usahanya, mereka juga menangkap orangnya. Kemudian dijadikan hamba abdi, lalu dijual kepada saudagar terkaya didaerahnya.⁵⁹

⁵⁸ Ustadi Hamsah, <http://Pebudakan sebelum Islam.com>, diakses Tanggal 05 Agustus 2011

⁵⁹ Abdul Wahid, <http://Hamba Abdi menurut Kacamata al-Quran.com>, diakses tanggal 05 Agustus 2011

2. Sejarah al-Riqab masa Rasulullah

Sesudah datangnya Islam, fenomena perbudakan juga terus berlangsung. Al-Quran juga memberikan paparan tentang fenomena tersebut dan memberikan sikap moral untuk memperlakukan budak dengan baik. Hal ini bukan menguatkan posisi budak dalam Islam, tetapi lebih pada penggambaran yang terjadi di masyarakat yang dihadapi oleh Rasulullah yang masih menganut sistem perbudakan.

Sedangkan Rasulullah, para sahabat dan era-era setelahnya selalu memerdekakan budak. Bahkan untuk *diyat* (denda untuk menebus kesalahan), Islam menyuruh untuk membebaskan budak. Misalnya kafarat sumpah, *riqab*, dan denda untuk tindakan dosa tertentu.

Islam juga mengajarkan persamaan derajat manusia, dan yang membedakan hanya ketakwaan saja, sehingga al-Quran memuji budak hitam yang beriman dibandingkan dengan wanita cantik tetapi kafir.

Secara umum fenomena perbudakan pada masa Islam terjadi atas justifikasi dari Islam, tetapi kelanjutan dari fenomena yang terjadi jauh sebelum Islam. Posisi al-Quran hanya memberikan gambaran perbudakan dalam masyarakat yang dihadapi, dan memberi solusi dengan adanya sikap-sikap moral terhadap budak.⁶⁰

F. Landasan Hukum al-Riqab

Pijakan hukum disyariatkannya zakat dapat ditemukan dalam beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits. Berikut ini adalah sebagian dari dasar hukum zakat dari al-Qur'an dan hadits yang dimaksudkan.

⁶⁰ Ustadi Hamsah, <http://Perbudakan sebelum Islam.com>, diakses tanggal 05 Agustus 2011

1. Al- Qur'an

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah: 60).⁶¹

2. Al-Hadits

Para ulama ini melandaskan pada hadits yang diriwayatkan dari Qabishah bin Mukhariq, ia berkata:

وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحْمِلُ حِمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمَسِّكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَانِحَةٌ، اجْتَنَحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَانًا فَاقَةٌ؛ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سَخَتْ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُخْتًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ

Artinya: "Dar Qabishah bin Muhariq, Rasulullah SAW bersabda: tidak dihalalkan bagi seseorang meminta zakat kecuali tiga; 1) Orang yang menanggung beban pembayaran, orang ini dihalalkan untuk meminta sebagian dari harta zakat hingga ia mendapatkannya dan mencukupinya. 2) Orang-orang yang bangkrut dan kehabisan harta (akibat usahanya yang gagal, misalnya tanamannya yang diserang hama, atau lainnya), orang ini dihalalkan baginya untuk meminta sebagian dari harta zakat hingga ia mendapatkannya dan dapat

⁶¹Fahd bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, Al-Qur'an dan Terjemahan, (At-Taubah: 60), hal. 288

menopang kehidupam (ia dan keluarganya). 3) Orang yang selalu dalam kesengsaraan, namun untuk golongan ini harus ada tiga orang yang bijaksana yang menyatakan bahwa orang tersebut memang benar-benar fakir. Jika benar demikian adanya, maka orang tersebut dihalalkan baginya untuk meminta sebagian harta zakat hingga ia mendapatkannya dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Adapun selain dari tiga golongan ini, wahai Qabishah, (jika mendapatkan bagian zakat, maka) dari zakat itu adalah harta yang haram, dan yang dimakannya adalah harta yang haram. (HR. Muslim, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban)⁶²



⁶²Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marram*, (Makkatul Mukarramah: Alharamain, 2008,), Juz 1. hal. 137.